



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP (KLH)  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Jl. Laksda. Yos Sudarso No. 27-29 Blok P Lt. 8 Telepon/Fax : (021) 4358794

Nomor : 113/1.774.152  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rekomendasi atas DPLH  
**Kegiatan Aerosol Filling  
packaging dan HAP oleh  
PT. Estee Gold Feet Enterprise**

24 Oktober 2011

Kepada  
Yth; Dir. PT. Estee Gold Feet Enterprise  
Jl. Kapuk Utara II/2  
Kelurahan Kapuk Muara  
di

Jakarta

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 02/EGF/IX/11 tertanggal 19 September 2011 perihal Penyampaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) PT. Estee Gold Feet Enterprise, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 488/1.774.16 kelokasi kegiatan di Jalan Kapuk Utara II/2 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara dan hasil evaluasi Tim Teknis Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Walikota Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sebagaimana Berita Acara dan Notulen Rapat Nomor 108/DPLH/X/2011, maka terhadap Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) untuk kegiatan "**Aerosol Filling Packaging dan HAP**" tersebut secara teknis dapat disetujui.

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun UKL-UPL atau Amdal baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan agar dilakukan penghijauan dalam bentuk potisasi, melakukan pemilahan sampah organik-anorganik/limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), melakukan penataan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), penataan areal perpakiran, tidak memanfaatkan Air Bawah Tanah untuk kegiatan usaha dan penataan jalur evakuasi bahaya kebakaran.




Penanggung jawab **PT. Estee Gold Feet Enterprise** wajib melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan "**Aerosol Filling packaging dan HAP**".

Penanggung jawab **PT. Estee Gold Feet Enterprise** wajib melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tersebut kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, instansi terkait serta instansi pemberi izin "**setiap 6 bulan sekali**" terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi ini.

Selanjutnya Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara, instansi terkait serta instansi pemberi izin akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**



**Drs. HOTMAN SILAEN**  
**NIP. 195510151975031001**

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta.
3. Walikota Jakarta Utara.